



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI SANJAYA Bin MAHDINI**
2. Tempat lahir : **Gunung Raja**
3. Umur / Tanggal lahir : **24 tahun / 19 Oktober 1998**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Desa Gunung Raja RT 001 RW 006,
Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung
Utara**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

Terdakwa Roni Sanjaya Bin Mahdini ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KARZULI ALI, S.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang berdomisili di Jalan Dahlia, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pen.Pid/2023/PN Kbu, tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat Netto 3,232 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti sebesar 3,157 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bekas permen happydent;Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2023 di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dan membeli sabu dari seorang laki-laki yang bernama panggilan HAMZAH (DPO) yang berasal dari daerah komring di pinggir Jalan Daerah Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara, saat itu terdakwa bertemu dengan HAMZAH (DPO) sendiri dan terdakwa pun sendirian, setelah terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian HAMZAH (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan HAMZAH (DPO) pun pergi. Setelah sampai dirumah sabu terdakwa masukkan kedalam botol bekas permen happydent dan rencananya akan terdakwa jual pada saat malam ada acara hiburan orgen tunggal.
- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saat terdakwa sedang berada di halaman rumah orang tua terdakwa datang beberapa petugas kepolisian yaitu BRIPDA M. AKHBAR RANGGANATA dan AIPTU EDI PURNOMO Bin SARIMIN menangkap dan menggeledah terdakwa, dan saat itu petugas polisi menemukan botol bekas permen happydent yang terdakwa simpan di dalam kantung celana terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh) empat paket sabu, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) hp nokia warna hitam yang merupakan milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 219/10556.02/2023 tanggal 24 Januari 2023 terhadap 34 (tiga puluh) empat paket sabu diduga shabu-shabu dengan berat kotor 8,27 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 0352/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T dan mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumsel, Wakabid M.P. HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,232 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3, 157 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.
- Terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam Bulan Januari 2023 di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dan membeli sabu dari seorang laki-laki yang bernama panggilan HAMZAH (DPO) yang berasal dari daerah komring di pinggir Jalan Daerah Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara, saat itu terdakwa bertemu dengan HAMZAH (DPO sendiri dan terdakwa pun sendirian, setelah terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian HAMZAH (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan HAMZAH (DPO) pun pergi. Setelah sampai dirumah sabu terdakwa masukkan kedalam botol bekas permen happydent dan rencananya akan terdakwa jual pada saat malam ada acara hiburan orgen tunggal.
- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saat terdakwa sedang berada di halaman rumah orang tua terdakwa datang beberapa petugas kepolisian yaitu BRIPDA M. AKHBAR RANGGANATA dan APTU EDI PURNOMO Bin SARIMIN menangkap dan menggeledah terdakwa, dan saat itu petugas polisi menemukan botol bekas permen happydent yang terdakwa simpan di dalam kantung celana terdakwa sebelah kiri yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh) empat paket sabu, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) hp nokia warna hitam yang merupakan milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi.
- - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 219/10556.02/2023 tanggal 24 Januari 2023 terhadap 34 (tiga puluh) empat paket sabu diduga shabu-shabu dengan berat kotor 8,27 gram.
- - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 0352/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T dan mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumsel,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakabid M.P. HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,232 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3, 157 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.

- - Terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2023 di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dan membeli sabu dari seorang laki-laki yang bernama panggilan HAMZAH (DPO) yang berasal dari daerah komring di pinggir Jalan Daerah Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara, saat itu terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan HAMZAH (DPO sendiri dan terdakwa pun sendirian, setelah terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian HAMZAH (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan HAMZAH (DPO) pun pergi. Setelah sampai dirumah sabu terdakwa masukkan kedalam botol bekas permen happydent dan rencananya akan terdakwa jual pada saat malam ada acara hiburan orgen tunggal.

- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saat terdakwa sedang berada di halaman rumah orang tua terdakwa datang beberapa petugas kepolisian yaitu BRIPDA M. AKHBAR RANGGANATA dan AIPTU EDI PURNOMO Bin SARIMIN menangkap dan menggeledah terdakwa, dan saat itu petugas polisi menemukan botol bekas permen happydent yang terdakwa simpan di dalam kantung celana terdakwa sebelah kiri yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh) empat paket sabu, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) hp nokia warna hitam yang merupakan milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi.
- - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 219/10556.02/2023 tanggal 24 Januari 2023 terhadap 34 (tiga puluh) empat paket sabu diduga shabu-shabu dengan berat kotor 8,27 gram.
- - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 0352/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T dan mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumsel, Wakabid M.P. HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,232 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3, 157 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.

- - Terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari 2023 di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dan membeli sabu dari seorang laki-laki yang bernama panggilan HAMZAH (DPO) yang berasal dari daerah komring di pinggir Jalan Daerah Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara, saat itu terdakwa bertemu dengan HAMZAH (DPO) sendiri dan terdakwa pun sendirian, setelah terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian HAMZAH (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan sabu, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan HAMZAH (DPO) pun pergi. Setelah sampai dirumah sabu terdakwa masukkan kedalam botol bekas permen happydent dan rencananya akan terdakwa jual pada saat malam ada acara hiburan orgen tunggal.
- Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saat terdakwa sedang berada di halaman rumah orang tua terdakwa datang beberapa petugas kepolisian yaitu BRIPDA M. AKHBAR RANGGANATA dan AIPTU EDI PURNOMO Bin SARIMIN menangkap dan menggeledah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan saat itu petugas polisi menemukan botol bekas permen happydent yang terdakwa simpan di dalam kantung celana terdakwa sebelah kiri yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh) empat paket sabu, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) hp nokia warna hitam yang merupakan milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polisi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 219/10556.02/2023 tanggal 24 Januari 2023 terhadap 34 (tiga puluh) empat paket sabu diduga shabu-shabu dengan berat kotor 8,27 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 0352/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T dan mengetahui a.n Kabidlabfor Polda Sumsel, Wakabid M.P. HIDAYAT, S.Si., M.T. Terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,232 gram selanjutnya dalam berita cara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml yang selanjutnya disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permen Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Sisa barang bukti BB 1 sejumlah 3, 157 gram dan BB 2 Habis untuk pemeriksaan.
- Terdakwa RONI SANJAYA Bin MAHDINI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi M. AKHBAR RANGGANATA bin KODRI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama tim kepolisian menerima laporan bahwa adanya peredaran narkoba di area Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Saksi bersama tim kepolisian kemudian menuju lokasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB dan melihat bahwa ada Terdakwa yang melarikan diri. Saksi bersama tim kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan adanya 1 (satu) botol bekas permen happydent yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh empat) paket sabu dan 3 plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam.
 - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram, 3 (tiga) plasyik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas permen happymint;
 - Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi EDI PURNOMO bin SARIMIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan membawa obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Perbuatan membawa obat terlarang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama tim kepolisian menerima laporan bahwa adanya peredaran narkoba di area Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Saksi bersama tim kepolisian kemudian menuju lokasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB dan melihat bahwa ada Terdakwa yang melarikan diri. Saksi bersama tim kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan adanya 1 (satu) botol bekas permen happydent yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh empat) paket sabu dan 3 plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam.
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas permen happymint;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan penguasaan obat terlarang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa menukarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMZAH dengan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan sabu yang kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa dan membagi ke dalam 34 (tiga puluh empat)) paket sabu berat bruto 8.27 gram yang rencana akan dijual pada saat acara hiburan organ tunggal. Pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa melihat adanya tim kepolisian dan berusaha melarikan diri namun gagal. Tim kepolisian kemudian melakukan penangkapan 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas permen happymint;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas permen happymint;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk pemakaian pribadi;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram,
- 3 (tiga) plastik klip bening,
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah botol bekas permen happymint

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0352/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., terhadap 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama RONI SANJAYA bin MAHDINI dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa obat terlarang yaitu narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi M. Akhbar Rangganata bin Kodri dan Saksi Edi Purnomo bin Sarimin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim kepolisian menerima laporan bahwa adanya peredaran narkoba di area Jl. Sindang Sari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Para Saksi bersama tim kepolisian kemudian menuju lokasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB dan melihat bahwa ada Terdakwa yang melarikan diri. Para Saksi bersama tim kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan adanya 1 (satu) botol bekas permen happydent yang setelah dibuka berisikan 34 (tiga puluh empat) paket sabu dan 3 plastik klip bening dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram, 3 (tiga) plasyik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas permen happymint;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Hamzah dengan cara menukarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hamzah dengan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan sabu yang kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa dan membagi ke dalam 34 (tiga puluh empat)) paket sabu berat bruto 8.27 gram yang rencana akan dijual pada saat acara hiburan organ tunggal;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0352/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., terhadap 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama RONI SANJAYA bin MAHDINI dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Roni Sanjaya Bin Mahdini membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka



persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu apakah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum perbuatan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Unsur perbuatan yaitu Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Unsur ketiga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu Saksi M. Akhbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangganata bin Kodri dan Saksi Edi Purnomo bin Sarimin yang menerima informasi adanya peredaran gelap narkoba di sebuah acara organ tunggal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB. Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram, 3 (tiga) plasyik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah botol bekas permen happymint;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Akhbar Rangganata bin Kodri dan Saksi Edi Purnomo bin Sarimin yang dibenarkan oleh Terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Hamzah dengan cara menukarkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Hamzah dengan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan sabu yang kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa dan membagi ke dalam 34 (tiga puluh empat)) paket sabu berat bruto 8.27 gram yang rencana akan dijual pada saat acara hiburan organ tunggal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi. Terhadap barang bukti juga dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0352/NNF/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang dibuat oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., terhadap 34 (tiga puluh empat) paket sabu berat bruto 8.27 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama RONI SANJAYA bin MAHDINI dimana disimpulkan bahwa kristal-kristal putih dan urine tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0352/NNF/2023 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui berat netto narkoba jenis sabu dalam perkara a quo adalah 3,157 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti menjual narkoba di acara organ tunggal tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindakan menggunakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada dirinya serta tanpa kewenangannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelakunya adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sabu yang masuk ke dalam narkotika golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan tersebut haruslah dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada padanya sehingga unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa juga harus dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan penjara sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat Netto 3,232 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti sebesar 3,157 gram, 3 (tiga) plastik klip bening, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam dan 1 (satu) buah botol bekas permen happydent telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif selama jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Sanjaya bin Mahdini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Sanjaya bin Mahdini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat Netto 3,232 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti sebesar 3,157 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol bekas permen happydent;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.,

Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Ade Mutiawati, S.H.,